



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 560 / 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“ MOBON JAYA”
KECAMATAN KOTA MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur :

- Membaca : Surat Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mobon Jaya Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 420/12/PKBM-MJ/2021, tanggal 02 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mobon Jaya Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan atas Pendirian Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) Mobon Jaya sebagai upaya Pelayanan Akses Pendidikan Masyarakat.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undan-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- 9. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136)

MEMUTUSKAN

- Manetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MOBON JAYA KECAMATAN KOTA MABA**
- KESATU : Menyetujui Pendirian Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) Mobon Jaya Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, terhirung mulai Tanggal, 16 November 2021 s/d 16 November 2023
- KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Tutor untuk kelancaran Kegiatan proses Belajar Mengajar di Lembaga tersebut, dibebankan pada Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) /Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Kepala/Pengelola dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada setiap awal tahun, awal/akhir semester yang meliputi keadaan Lembaga, Tempat Kegiatan, Jumlah Warga Belajar, Tutor serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pembinaan Pendidkan Anak Usia Dini dan PNF.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Lembaga yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 16 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Halmahera Timur



BENY S. FARMAN, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Halmahera Timur **di Maba.**
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
- 3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara
Cq. Kepala Bidang PNFI **di Sofifi**
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
- 6. Camat Kota Maba di Tempat
- 7. Arsip